



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub. . .

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Pertanahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1639

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 69 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025-2029





RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

TAHUN 2025-2029



dispertanahan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, pertolongan, dan kekuatan yang diberikan, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029 selesai disusun.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam dapat memberikan arahan dalam melakukan perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kemudian dengan dokumen Renstra Dinas Pertanahan dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pertanahan Kota Batam.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap SKPD menyusun dokumen Renstra periode masa lima tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Maka dari itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Renstra ini dan mengharapkan masukan, arahan maupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029 ini.

Batam, September 2025
Kepala Dinas Pertanahan
Kota Batam, ~



DAHLINA NOPILAWATI, S.T.
NIP. 197511212002122004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-21
2.1.4 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan	II-25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-26
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	II-26
2.2.2 Isu Strategis	II-28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-6
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-6
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Dinas Pertanahan Kota Batam.....	II-18
Tabel 2.2	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan Kota Batam	II-18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan.....	II-22
Tabel 2.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	II-28
Tabel 3.1	Uraian Pokok Visi.....	III-1
Tabel 3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	III-6
Tabel 3.3	Penahapan Renstra PD.....	III-7
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	III-7
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..	IV-8
Tabel 4.3	Daftar Program.....	IV-18
Tabel 4.4	Daftar Kegiatan.....	IV-18
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan.....	IV-20
Tabel 4.6	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-23
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama PD.....	IV-25
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci.....	IV-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan.....	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Dinas Pertanahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam.....	II-1
Gambar 2.2	Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam.....	II-24
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas Pertanahan.....	III-5
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pertanahan.....	III-5
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanahan.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dilantiknya Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam pada 20 Februari 2025 maka salah satu tugas Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang disusun tersebut wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029. Rencana strategis Dinas Pertanahan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pertanahan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Dinas Pertanahan serta

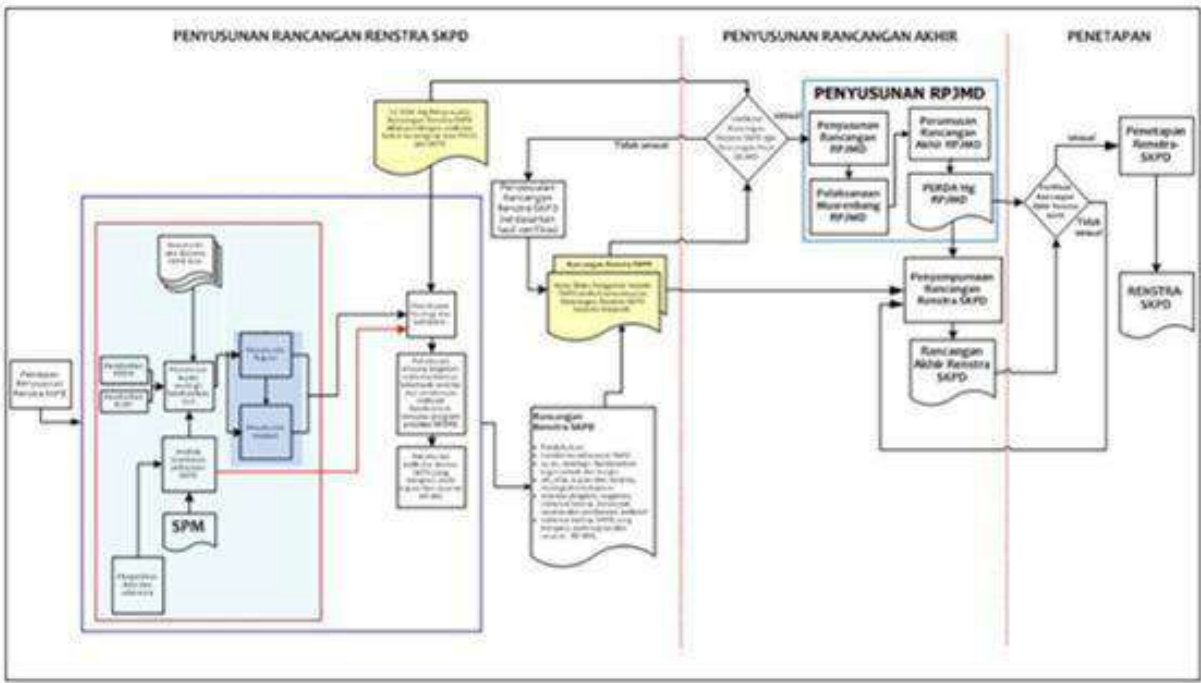
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan yang termuat dalam Renstra Dinas Pertanahan. Melalui Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam ini maka kontribusi Dinas Pertanahan Kota Batam dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, sinergi antar sektor dan keberlanjutan pembangunan dapat lebih optimal.

Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Dinas Pertanahan /Lintas Dinas Pertanahan;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan



dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Kementerian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Dinas Pertanahan menjadi pedoman Kepala Dinas Pertanahan dalam menyusun Renja Dinas Pertanahan dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Dinas Pertanahan menjadi pedoman Dinas Pertanahan dalam menyusun RKA Dinas Pertanahan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5195);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

25. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2021;
37. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.785/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023 Tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Rempang atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau seluas $\pm$ 7.572 HA (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Hektare);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 43);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 -2041. (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);

43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
45. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Sekupang dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041;
46. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1117);
47. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1118);
48. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1119);
49. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1173);
50. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1375);
51. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
52. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1574).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanahan disusun dengan maksud sebagai penjabaran teknis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang digunakan dalam

mendukung/mencapai visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sehingga kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Menerjemahkan sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029 yang disertai dengan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025-2029;
3. Menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD yang merupakan perencanaan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD tahunan;
5. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
6. Sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra perangkat daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

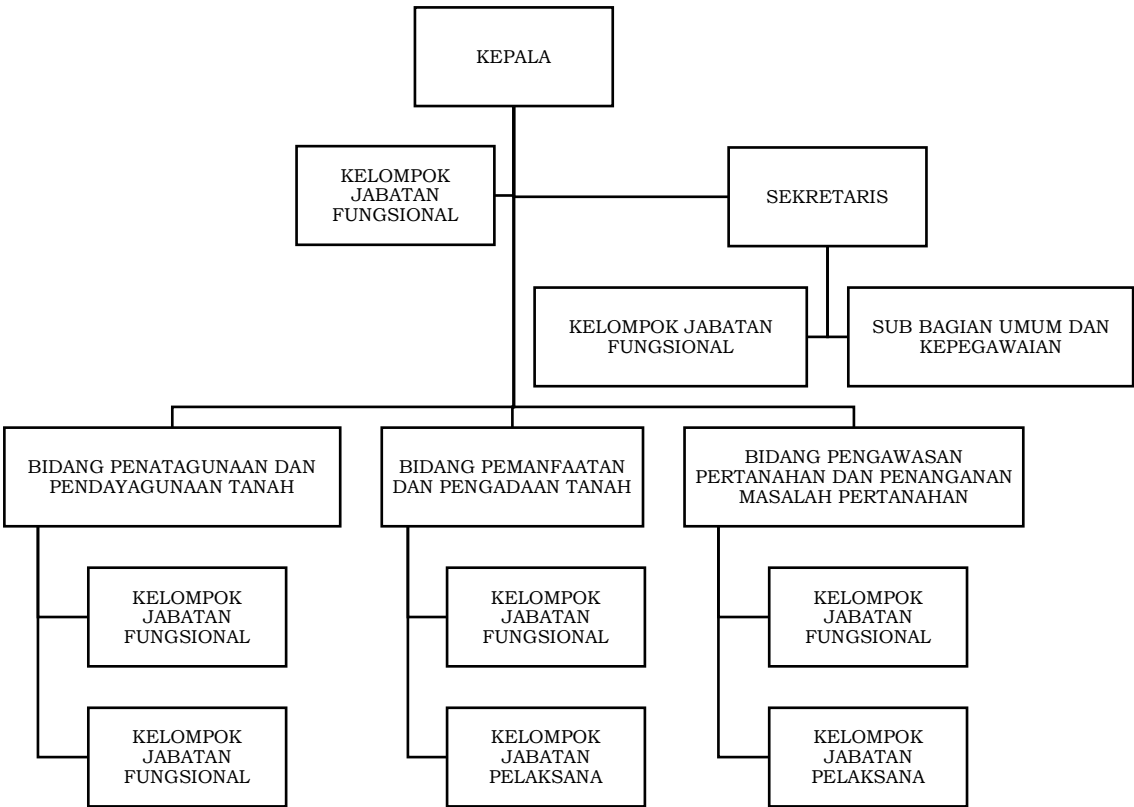
2.1 Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanahan

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanahan Kota Batam adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Pertanahan. Susunan organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam, terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah;
- 4. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah;
- 5. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanahan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, pemanfaatan dan pengadaan tanah, serta pengawasan dan penanganan masalah pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, pemanfaatan dan pengadaan tanah, serta pengawasan dan penanganan masalah pertanahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, pemanfaatan dan pengadaan tanah, serta pengawasan dan penanganan masalah pertanahan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;

- f. menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapan Rencana kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi dan Rencana Kerja serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan akuntabilitas kinerja Dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian SPM urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan pertanahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- k. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada bawahan;
- o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- p. mengusulkan/menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;

- q. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- r. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;
- f. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;

- c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;
- f. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol, serta dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Dinas;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan kompetisi inovasi pelayanan publik lingkup Dinas;
- m. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- n. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;
- o. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- r. mengoordinasikan penyusunan dan/atau melakukan pengoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- s. mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;
- t. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- u. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas meliputi inventarisasi, penyimpanan, dan pelaporan;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan,

- asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi lingkup Dinas;
 - y. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 - z. melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
 - aa. memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;
 - bb. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - cc. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - dd. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - ee. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - ff. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas, Sekretariat terdiri dari:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
- f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan, dan aset lainnya;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Taspen, Taperurn, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,

- pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan;
 - p. melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Dinas;
 - q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
 - s. menyusun SOP, SPF, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - t. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - w. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 - y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

3. Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah

Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah dipimpin oleh Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah yang memiliki

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- b. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengoordinasikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- g. mengoordinasikan penyesuaian penggunaan tanah dalam penataan pertanahan untuk peremajaan kota, daerah bencana dan pemukiman kembali;

- h. mengoordinasikan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah;
- i. memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait dengan penggunaan tanah baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan;
- j. melakukan pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang, Rencana Zonasi, Rencana Detil serta kegiatan penyusunan perencanaan ruang secara menyeluruh di Daerah;
- l. melaksanakan perencanaan penyediaan tanah untuk pembangunan, peruntukan penggunaan, dan pemeliharaan tanah;
- m. inventarisasi, identifikasi, penatagunaan dan pendayagunaan tanah terlantar dan tanah kosong di Daerah;
- n. menyusun perencanaan penataan kawasan tertentu;
- o. menyiapkan zonasi dan penataan pemanfaatan zonasi kawasan tertentu;
- p. menetapkan pembatasan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terletak di Daerah namun tidak terbatas pada kawasan perkampungan tua serta kawasan tertentu lainnya;
- q. mengoordinasikan penyelenggaraan nama rupabumi yang terletak di Daerah;
- r. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- s. melakukan koordinasi dan penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria;
- t. mengoordinasikan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- u. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- v. mengoordinasikan penyusunan SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- w. mengoordinasikan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- x. mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah; dan

y. mengoordinasikan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

4. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah

Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah dipimpin oleh Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah;
- d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengoordinasikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengadaan tanah aset Pemerintah Daerah, pemanfaatan tanah, dan survey, pengukuran, dan pemetaan tanah;
- h. mengoordinasikan pelayanan perizinan pertanahan yang terletak di wilayah Kota Batam termasuk namun tidak terbatas pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Izin membuka tanah;
- i. memberikan pertimbangan dan rekomendasi teknis terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan izin membuka tanah;
- j. memfasilitasi pengelolaan dokumen hak atas tanah masyarakat;
- k. mengoordinasikan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dan pengadaan tanah dan pengadaan dokumen tanah aset Pemerintah Daerah;
- l. mengoordinasikan pengadaan tanah, pengadaan dokumen tanah aset Pemerintah Daerah termasuk prasarana sarana utilitas sesuai kebutuhan pembangunan daerah;
- m. mengoordinasikan koordinasi dengan tim verifikasi penyerahan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman daerah;
- n. mengoordinasikan pengembangan peralatan teknis dan teknologi komputerisasi dalam kegiatan pengukuran pertanahan;
- o. mengoordinasikan survey, pemetaan pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah dalam data tekstual dan spasial untuk menyediakan informasi geospasial;

- p. mengoordinasikan survey, pengukuran dan inventarisasi tanah yang terletak di wilayah Daerah dalam rangka kebutuhan pengadaan dokumen tanah;
- q. mengoordinasikan, mengolah, membuat dan mengelola peta dasar wilayah Kota Batam serta menyediakan data spasial dan tekstual sebagai rujukan tindakan bagi Dinas atau instansi terkait;
- r. mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
- s. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- t. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah;
- u. mengoordinasikan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- v. mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah; dan
- w. mengkoordinasikan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, emantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

5. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan

Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan. Kepala Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penatagunaan tanah, pendayagunaan tanah, pemanfaatan dan pengadaan tanah;

- h. melaksanakan pengawasan pengelolaan tanah aset Pemerintah Daerah termasuk prasarana sarana utilitas, tanah terlantar, dan pengendalian perijinan pertanahan;
- i. melakukan penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah dan permasalahan ganti kerugian tanah;
- j. menyiapkan kajian hukum, sosial, budaya dan ekonomi dari permasalahan sengketa tanah dan permasalahan ganti kerugian tanah;
- k. melakukan koordinasi serta melaksanakan mediasi dan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa tanah termasuk ganti tanah untuk kerugian dan santunan pembangunan;
- l. mengoordinasikan pembinaan dan penyuluhan dalam penyelesaian masalah pertanahan;
- m. mengkoordinasikan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan;
- n. mengoordinasikan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dalam lingkup bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- o. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- p. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan;
- q. mengoordinasikan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- r. mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan; dan
- s. mengoordinasikan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan dalam penyusunan

rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari ASN dalam jenjang:

- a. Jabatan Fungsional Ahli Madya yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; dan
- b. Jabatan Fungsional Ahli Muda berjenjang hingga kebawahnya sesuai struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku khususnya mengatur tentang jabatan fungsional sesuai keahliannya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan

Untuk menunjang keberhasilan sebuah Perangkat Daerah dan Implementasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri, baik dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kecukupan sumber daya manusia yang kompeten atau berkualitas. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya.

Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai sumber daya manusia sebanyak 32 Pegawai yang terdiri dari 23 orang PNS, 1 Orang CPNS dan 8 Orang PPPK. Adapun gambaran potensi sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Dinas Pertanahan Kota Batam

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	THL	Jumlah	Ket
1	Sekretariat	7	7	0	14	
2	Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah	7	0	0	7	
3	Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah	3	1	0	4	
4	Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan	7	0	0	7	
Total		24	8	0	32	Orang

Sesuai matrik di atas kebutuhan Sumber Daya dari ASN masih sangat minim sekali, terutama untuk tenaga teknis di bidang-bidang, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun mendatang kebutuhan ASN tenaga teknis dapat tersedia dan terlaksana melalui rekrutmen dari BKPSDM Kota Batam dan sisi kualitas tenaga teknis dari pengadaan ASN. Sehingga diharapkan dengan terpenuhinya tenaga teknis tersebut dapat mengimbangi beban kerja Dinas Pertanahan yang semakin tinggi guna menyelesaikan target-target yang telah disepakati di RPJMD 2025-2029.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Kondisi saat ini untuk penunjang kinerja pegawai merupakan pengadaan lama yang masih digunakan, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan kinerja pegawai. Perlengkapan sarana dan prasarana Dinas Pertanahan Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan Kota Batam

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	A.C. Split	15 unit	4	8	3
2	Alat Penghancur Kertas	3 unit	1	-	2
3	Brandkas	1 unit	1	-	-
4	Camera + Attachment	1 unit	-	-	1
5	Camera Digital	2 unit	-	1	1
6	Camera Video	1 unit	-	-	1

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
7	CCTV - Camera Control Television System	1 unit	1	-	-
8	Facsimile	1 unit	-	1	-
9	Filing Cabinet Besi	12 unit	12	-	-
10	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2 unit	2	-	-
11	Global Positioning System	22 unit	18	-	4
12	Handy Talky (HT)	5 unit	-	3	2
13	Handy Cam	1 unit	-	-	1
14	Infrared Thermometer	1 unit	1	-	-
15	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	24 unit	-	11	13
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 unit	2	2	-
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 unit	-	3	-
18	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	6 unit	6	-	-
19	Lap Top	13 unit	4	1	8
20	Layar Film/Projector	1 unit	1	-	-
21	Lemari Besi/Metal	6 unit	6	-	-
22	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9 unit	9	-	-
23	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1 unit	1	-	-
24	Megaphone	1 unit	-	1	-
25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1 unit	1	-	-
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	5	-	-
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 unit	2	-	-
28	Meja Kerja Pejabat Lainnya	1 Unit	1	-	-
29	Meja Komputer	1 Unit	-	-	1
30	Meja Rapat	3 unit	-	3	-
31	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 unit	1	-	-
32	Mesin Absensi	1 unit	1	-	-
33	Mesin Fotocopy	2 unit	-	-	2
34	Mesin Fotocopy Lainnya	1 unit	1	-	-
35	Mesin Ketik Lainnya	1 unit	-	-	1

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
36	Mesin Penghisap Debu	1 unit	-	-	1
37	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2 unit	1	1	-
38	Note Book	3 unit	1	-	2
39	Overhead Projector	1 unit	-	1	-
40	P.C Unit	28 unit	-	21	7
41	Partisi	1 unit	1	-	-
42	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya (Drone)	1 unit	1	-	-
43	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2 unit	1	1	-
44	Pick Up	1 unit	-	-	1
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	3	10	17
46	Rak Kayu	4 unit	4	-	-
47	RF Laser (Alat Ukur Tanah)	2 unit	2	-	-
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	2	1	-
49	Sedan	1 unit	-	1	-
50	Sofa	6 unit	3	3	-
51	Station Wagon	1 unit	-	1	-
52	Telephone (PABX)	1 unit	-	1	-
53	Televisi	2 unit	-	2	-
54	Unit Power Supply	2 unit	-	-	2
55	Wireless	1 unit	-	1	-

sumber: Kartu Inventarisasi Barang (KIB)/Laporan Daftar Barang Dinas Pertanahan Tahun 2025 per tanggal 30 Juni 2025

Berdasarkan matriks di atas kondisi Barang Milik Daerah (BMD) atau sarana dan prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kondisi Baik adalah suatu keadaan BMD yang dapat digunakan secara optimal untuk memperlancar jalannya kinerja pegawai;
- b. Kondisi Rusak Ringan adalah suatu keadaan BMD yang masih bisa digunakan untuk membantu kinerja pegawai tetapi umur ekonomisnya telah

- habis, sehingga membutuhkan perawatan dan atau pemeliharaan yang cukup agar tetap bisa dimanfaatkan;
- c. Kondisi Rusak Berat adalah suatu keadaan BMD tidak dapat digunakan lagi untuk mendukung kinerja pegawai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

No	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU)																
1	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	NA	34,62%	NA	41,57%	31,40%	75,54%	54,74%	51,36%	93,82%	66,04%	58,28%	88,25%	77,33%	64,38%	83,25%
2	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	NA	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Kunci (IKK)																
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	100%	NA	NA	100%	NA	NA	100%	NA
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8,85%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	0%	NA	NA	0%	NA	NA	0%	NA
Indikator Kinerja SPM																
1	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan di internal Pemerintah Kota Batam dengan mekanisme lintas OPD dan memperhatikan keterkaitan lingkup pekerjaan serta tugas pokok dan fungsi, walaupun tidak terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pertanahan Kota Batam terdahulu.

Gambar 2.2 Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam



2.1.4 Mitra Dinas Pertanahan dalam Pemberian Pelayanan

Pelayanan di Dinas Pertanahan bermitra dengan beberapa Kementerian/Lembaga/Dinas seperti:

a. Eksternal

1. Kementerian ATR/BPN terkait pendaftaran sertifikat hak atas tanah.
2. BP Batam Direktorat Pengelolaan Pertanahan terkait pengelolaan tanah di Kota Batam.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait persetujuan penggunaan kawasan hutan.
5. BPKH Wilayah XII terkait tata batas areal kawasan hutan.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terkait persetujuan penggunaan kawasan hutan.
7. BIG terkait dengan informasi geospasial.

b. Internal

1. DPRD Kota Batam terkait dengan anggaran, perencanaan, reses, evaluasi dan rapat dengar pendapat permasalahan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
2. Inspektorat Daerah Kota Batam terkait dengan pembinaan, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian internal.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam terkait Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Sinkronisasi Kebijakan, Fasilitator Musrenbang, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian Program dan kegiatan serta pendampingan penyusunan dokumen perencanaan.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam terkait koordinasi Penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta aset milik daerah.
5. Sekretariat Daerah Kota Batam, dalam hal ini:
 - Bagian Hukum terkait dengan Perumusan dan Penyusunan aturan dan Peraturan.
 - Bagian Organisasi dan Tata Laksana terkait dengan Sakip dan reformasi birokrasi.
 - Bagian Administrasi Pembangunan terkait monitoring dan evaluasi.

- Bagian Tata Pemerintahan terkait dengan Urusan Kewilayahan dan Toponimi.
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait pengadaan barang dan jasa.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum serta pengamanan aset.
 8. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam terkait aktivasi aplikasi dan publikasi kegiatan Dinas.
 9. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terkait penyampaian PBB-P2.
 10. Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kota Batam terkait kepegawaian.
 11. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Batam terkait korespondensi dan pengarsipan.
 12. Dinas Perhubungan Kota Batam terkait dengan perizinan berlangganan.
 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam terkait koordinasi informasi geospasial daerah rawan bencana.
 14. 12 Kecamatan terkait dengan administrasi kewilayahan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanahan

2.2.1 Permasalahan Dinas Pertanahan

Permasalahan pokok Dinas Pertanahan Kota Batam adalah belum optimalnya pengelolaan pertanahan. Lebih spesifik, belum optimalnya tertib administrasi aset tanah pemko dan tanah masyarakat menjadi permasalahan yang harus diselesaikan Dinas Pertanahan Kota Batam dalam periode 2025-2029.

Permasalahan di bidang pertanahan di Kota Batam masih cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu isu utama adalah belum ditetapkannya batas lahan Kampung Tua secara definitif oleh Pemerintah Kota Batam, yang berdampak pada ketidakpastian status hukum lahan tersebut. Selain itu, banyak tanah aset milik Pemerintah Kota Batam yang belum memiliki dokumen legalitas, serta masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah. Di sisi lain, masih banyak terjadi sengketa lahan, konflik, dan perkara pertanahan yang melibatkan baik tanah aset pemerintah maupun tanah masyarakat, yang membutuhkan fasilitasi dan bantuan hukum.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya masyarakat yang bermukim di kawasan hutan atau membangun permukiman di lahan kosong tanpa izin legal. Selain itu, sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan sempadan pantai juga belum memiliki legalitas atas tanah yang mereka tempati. Terdapat pula lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya lahan HPL milik pemerintah, lahan Kampung Tua, dan wilayah *Hinterland* Kota Batam.

Dalam tabel indikasi program RTRW Kota Batam tahun 2021-2041, rentang program penataan perkampungan tua ditargetkan dari Tahun 2023-2041, progress penataan dan sertifikasi Kampung Tua sudah dilaksanakan pengukuran sebanyak 19 Kampung Tua.

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanahan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Batas lahan kampung tua tersebut belum ditetapkan secara definitif oleh Pemerintah Kota Batam.	Sengketa dan konflik pertanahan di Kampung Tua Kota Batam		PSN Rempang Eco-City		1. Masih rendahnya ketersediaan barang/bahan operasional pendukung pelayanan administrasi perkantoran; 2. Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran; 3. Tidak terbitnya dokumen legalitas tanah masyarakat Kampung Tua Kota Batam oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.
Pengurusan administrasi aset tanah pemerintah dan masyarakat	Tanah aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas tanah serta masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai dokumen legalitas tanah.	Fasilitasi pengurusan dokumen legalitas Tanah Aset Pemerintah Kota Batam dan tanah masyarakat di Kota Batam				1. Kualitas pelayanan terkait dengan pengelolaan aset tanah pemerintah, seperti penerbitan sertifikat tanah, masih belum optimal; 2. Perlindungan hak-hak masyarakat terkait tanah, termasuk hak kepemilikan, hak penggunaan, dan hak atas tanah sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keadilan.
Pengalokasian tanah, perpanjangan dan pembaruan tanah	Pemerintah Kota Batam memiliki tanah HPL yang harus dikelola.	Kurangnya pengawasan pengelolaan tanah HPL pemerintah Kota Batam				Pemanfaatan tanah HPL Kota Batam belum dilaksanakan secara optimal
Penyelesaian konflik sengketa,	Masih terdapat sengketa lahan, konflik, dan	Ketidakjelasan aturan dan regulasi terkait				Kurangnya tertibnya administrasi pertanahan, seperti pendaftaran tanah, dapat memicu sengketa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dan perkara pertanahan	perkara pertanahan di Kota Batam baik itu berupa tanah aset Pemerintah Kota Batam maupun tanah masyarakat yang membutuhkan bantuan fasilitasi hukum.	tanah, serta tumpang tindihnya, menjadi akar masalah utama konflik pertanahan				
Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	Masih terdapat masyarakat yang bermukim di kawasan hutan serta kawasan permukiman masyarakat yang dibangun di lahan kosong tanpa izin yang legal.	Pemukiman liar di kawasan hutan dan permukiman masyarakat yang dibangun di lahan kosong tanpa izin yang legal				Perangkat daerah perlu memastikan proses penetapan subjek dan objek transparan, melibatkan tokoh adat dan masyarakat, serta melibatkan lembaga terkait seperti Kantor Pertanahan Kota Batam dan BP Batam
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	Sebagian masyarakat Kota Batam yang bermukim di wilayah pesisir, pulau kecil, dan sempadan pantai belum memiliki dokumen legalitas tanah.	Terdapat pemukiman di atas laut belum memiliki izin dan dokumen legalitas				Belum tersedianya inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil
Pemanfaatan tanah kosong	Masih terdapat lahan kosong di	Pemanfaatan tanah kosong				Belum tersedianya inventarisasi tanah kosong di Kota Batam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kota Batam terutama lahan HPL Pemerintah Kota Batam, lahan di Kampung Tua Kota Batam dan lahan di wilayah Hinterland Kota Batam.	dapat mendorong pengembangan infrastruktur lokal				
Pembinaan dan kerjasama kelembagaan Pertanahan	Masih diperlukannya pembinaan dan penguatan kerjasama kelembagaan bidang pertanahan di Kota Batam.	Percepatan fasilitasi pengurusan dokumen legalitas aset tanah pemerintah Kota Batam				Belum optimalnya sinergi dan kinerja pelaksanaan tugas pemerintah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Uraian Pokok Visi

Pokok Visi	Uraian
Madani dan Berbudaya	Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan

Pokok Visi	Uraian
	kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.
Inovatif	Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berkelanjutan	Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu <i>inclusive green economy</i>. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

Pokok Visi	Uraian
	menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan	Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Untuk menjadi kota pariwisata, dapat diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

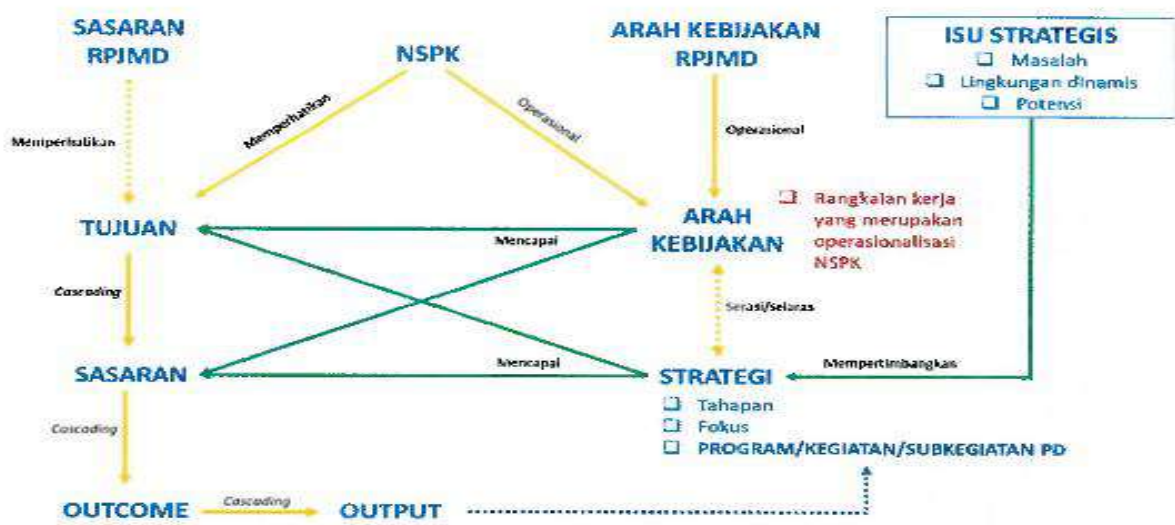
Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*.
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

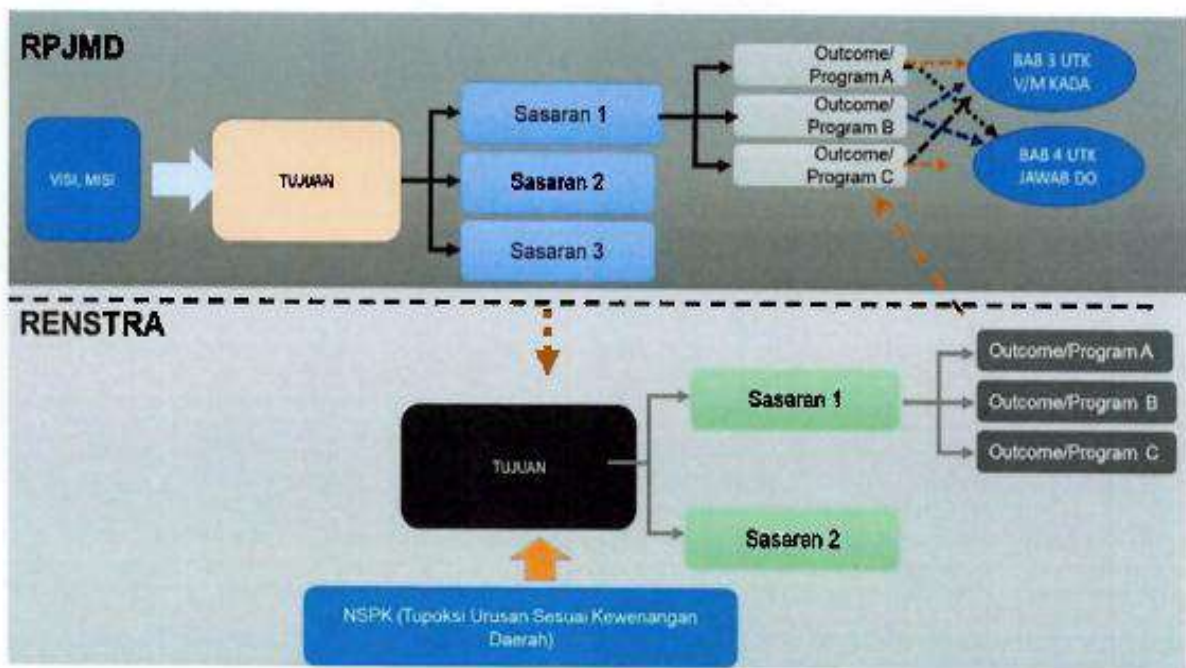
Sebagai penyelenggara urusan pertanahan, Dinas Pertanahan Kota Batam mendukung misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*”.

Perangkat daerah merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan di daerah dan berperan sebagai level operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menentukan tujuan perangkat daerah mengacu pada sasaran pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 karena sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kota Batam dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sementara tujuan merupakan penjabaran dari misi pembangunan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Pertanahan



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pertanahan



Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Dinas Pertanahan

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pelayanan publik	Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan Kota Batam		Persentase kualitas manajemen pertanahan Kota Batam	31,50 %	47,74 %	63,07 %	78,39 %	93,01 %	100 %	
		Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase legalitas tanah Kota Batam	31,50 %	47,74 %	63,07 %	78,39 %	93,01 %	100 %	
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian	90,31 poin	90,34 poin	90,37 poin	90,40 poin	90,43 poin	90,47 poin	

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Dinas Pertanian Kota Batam yaitu meningkatkan kualitas manajemen pertanahan Kota Batam, maka disusun sasaran-sasaran strategis guna terwujudnya optimalisasi tata kelola pertanahan yang efektif dan efisien di Kota Batam.

3.3 Strategi Dinas Pertanian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Pertanian.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pertanahan

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan serta arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANAHAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkantoran	
		Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam Rangka kesinambungan pelayanan	Meningkatkan kualitas perencanaan	
			Meningkatkan pemenuhan layanan administrasi keuangan dan kepegawaian	

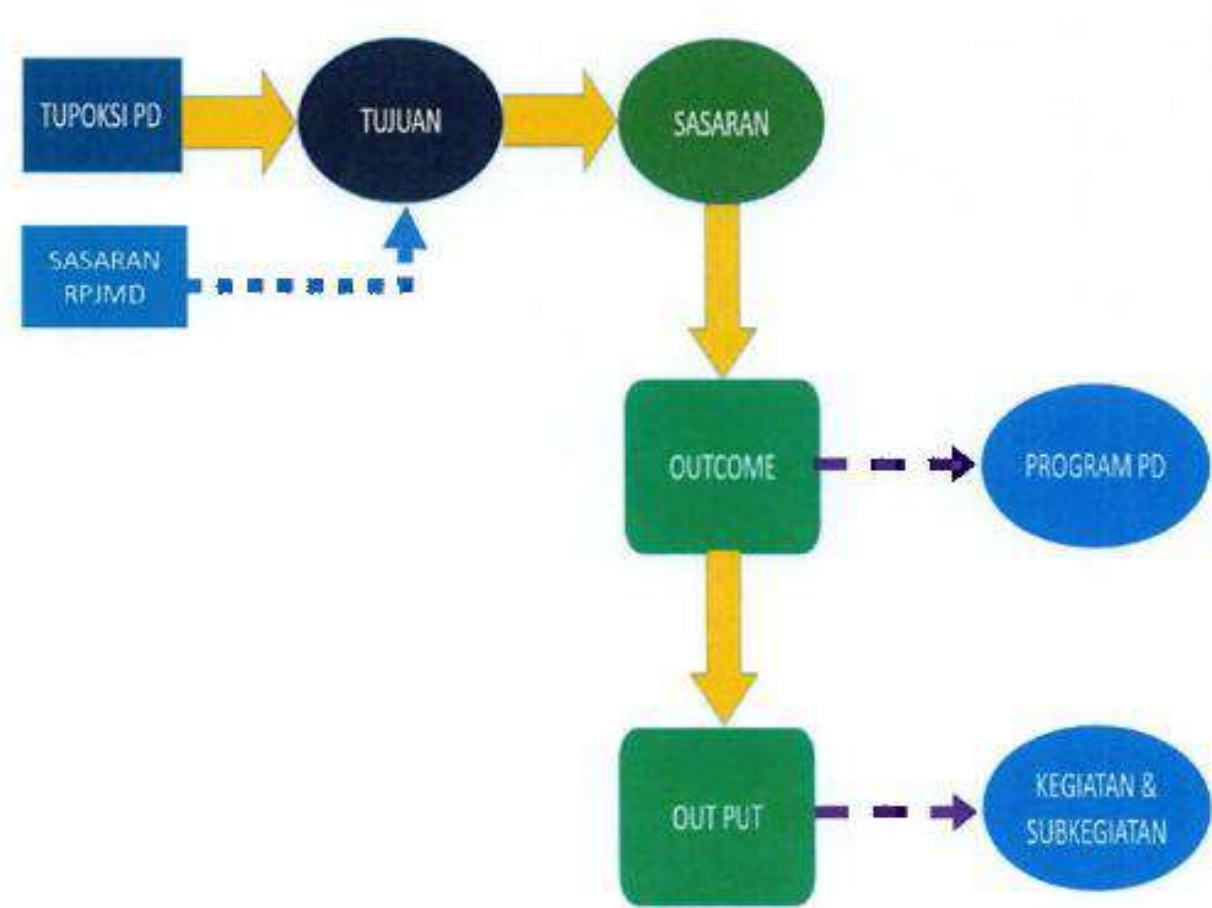
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANAHAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat	
		Pengembangan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan	Meningkatkan kualitas SDM	

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output
- 2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
- 3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanahan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanahan yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanahan Tahun 2030

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pertanahan



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pertanahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pelayanan publik	Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan Kota Batam				Persentase kualitas manajemen pertanahan Kota Batam		
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks kepuasan masyarakat di Dinas Pertanahan		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Dinas Pertanahan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Pertanahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Pertanahan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Pertanian	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
		Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam			Persentase legalitas tanah Kota Batam		
			Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam		Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Legalitas Tanah Kawasan Permukiman Kota Batam sesuai dengan Kewenangan		Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitas Legalitas Tanah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
			Terwujudnya Basis Data Pertanahan di Kota Batam		Persentase Peningkatan Inventarisasi Data Pertanahan	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terinventarisasinya tanah kosong di Kota Batam	Persentase Tanah Kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
				Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
			Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah Kota Batam		Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Meningkatnya tanah aset Pemerintah Kota Batam yang memiliki dokumen legalitas	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dinas Pertanahan Kota Batam memiliki 26 (dua puluh enam) Subkegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan Kota Batam				Persentase kualitas manajemen pertanahan Kota Batam (Persentase)	23,02	100	31,50	9.576.902.074	47,74	9.502.244.425	63,07	10.839.590.471	78,39	11.575.521.080	93,01	12.062.742.088	100	12.288.910.975		
	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam			Persentase legalitas tanah Kota Batam (Persentase)	23,02	100	31,50	1.579.610.100	47,74	460.637.600	63,07	2.240.000.000	78,39	2.030.000.000	93,01	3.390.000.000	100	3.210.000.000		
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				0		8.138.800		75.000.000		90.000.000		150.000.000		200.000.000	323.138.800		
			Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	0	80	0	0	20	8.138.800	40	75.000.000	60	90.000.000	80	150.000.000	100	200.000.000		PENGAWASAN PERTANAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		8.138.800		75.000.000		90.000.000		150.000.000		200.000.000	323.138.800		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Persentase)	0	80	0	0	20	8.138.800	40	75.000.000	60	90.000.000	80	150.000.000	100	200.000.000		-
		2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		8.138.800		75.000.000		90.000.000		150.000.000		200.000.000	323.138.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1100	880	0		220		220		220		220		220			-
	2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				0		132.000.000		1.225.000.000		900.000.000		1.500.000.000		1.200.000.000	3.757.000.000		
			Meningkatnya Legalitas Tanah Kawasan Permukiman Kota Batam sesuai dengan Kewenangan	Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitas Legalitas Tanah (Dengan Satuan:Persentase)	36,61	97,22	52,78	0	66,67	132.000.000	77,78	1.225.000.000	88,89	900.000.000	97,22	1.500.000.000	100	1.200.000.000		PENATAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
	2.10.06.2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		132.000.000		1.225.000.000		900.000.000		1.500.000.000		1.200.000.000	3.757.000.000		
			Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persentase)	36,11	97,22	52,78	0	66,67	132.000.000	77,78	1.225.000.000	88,89	900.000.000	97,22	1.500.000.000	100	1.200.000.000		-
	2.10.06.2.01.0008		Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah				0		132.000.000		1.225.000.000		900.000.000		1.500.000.000		1.200.000.000	3.757.000.000		
			Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	16	35	3		5		4		4		3		1			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	2.10.08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0		113.340.000		270.000.000		320.000.000		620.000.000		650.000.000	1.323.340.000	
			Terwujudnya basis data pertanahan di Kota Batam	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan (Dengan Satuan:Persentase)	0	91,67	0	0	25	113.340.000	50	270.000.000	75	320.000.000	91,67	620.000.000	100	650.000.000		PENATAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
	2.10.08.2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					0		113.340.000		270.000.000		320.000.000		620.000.000		650.000.000	1.323.340.000	
			Terinventarisasinya tanah kosong di Kota Batam	Persentase tanah kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam (Dengan Satuan:bidang)	0	91,67	0	0	25	113.340.000	50	270.000.000	75	320.000.000	91,67	620.000.000	100	650.000.000		-
	2.10.08.2.02.0001		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					0		113.340.000		270.000.000		320.000.000		620.000.000		650.000.000	1.323.340.000	
			Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Dengan Satuan:Laporan)	0	11			3		3		3		2		1			-
	2.10.10		P R O G R A M PENATAGUNAAN TANAH					1.579.610.100		207.158.800		670.000.000		720.000.000		1.120.000.000		1.160.000.000	4.296.768.900	
			Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	55,98	94,83	73,22	1.579.610.100	79,31	207.158.800	84,48	670.000.000	89,66	720.000.000	94,83	1.120.000.000	100	1.160.000.000		PEMANFAATAN DAN PENGADAAN TANAH
	2.10.10.2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					1.579.610.100		207.158.800		670.000.000		720.000.000		1.120.000.000		1.160.000.000	4.296.768.900	
			Meningkatnya tanah aset Pemerintah Kota Batam yang memiliki dokumen legalitas	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	55,98	94,83	73,22	1.579.610.100	79,31	207.158.800	84,48	670.000.000	89,66	720.000.000	94,83	1.120.000.000	100	1.160.000.000		JABATAN FUNGSIONAL B I D A N G PEMANFAATAN DAN PENGADAAN TANAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					0		13.418.800		340.000.000		360.000.000		550.000.000		560.000.000	1.263.418.800	
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	20			5		5		5		5		5			-
		2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota					1.579.610.100		193.740.000		330.000.000		360.000.000		570.000.000		600.000.000	3.033.350.100	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	487	845	150		48		40		40		40		40			-
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertahanan (Poin)	0	90,47	90,31	7.997.291.974	90,34	9.041.606.825	90,37	8.599.590.471	90,40	9.545.521.080	90,43	8.672.742.088	90,47	9.078.910.975		
		2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H KABUPATEN/KOTA					8.137.102.974		9.214.714.825		8.844.510.471		9.795.441.080		8.928.662.088		9.339.830.975	44.920.431.438	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,07	78,57	70,01	0	73,57	2.188.000	74,57	30.000.000	76,57	30.000.000	78,57	30.000.000	80,57	30.000.000		SEKRETARIAT
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,11	92,06	90,13	7.997.291.974	90,16	9.039.418.825	90,19	8.569.590.471	91,07	9.515.521.080	92,06	8.642.742.088	92,10	9.048.910.975		SEKRETARIAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.10.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		2.188.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	92.188.000	
			Tersusunnya Dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi Dinas Pertanahan	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	0	0	100	2.188.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		-
		2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah					0		1.094.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	61.094.000	
			Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10			2		2		2		2		2			-
		2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		1.094.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	31.094.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	15			3		3		3		3		3			-
		2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.404.494.974		7.813.941.125		7.398.766.271		7.661.105.880		7.874.430.888		8.193.599.775	38.152.739.138	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	100	7.364.574.974	100	7.774.021.125	100	7.358.846.271	100	7.621.185.880	100	7.834.510.888	100	8.153.679.775		-
		2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.364.574.974		7.774.021.125		7.358.846.271		7.621.185.880		7.834.510.888		8.153.679.775	37.953.139.138	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	136	32		34		34		34		34		34			-
		2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					39.920.000		39.920.000		39.920.000		39.920.000		39.920.000		39.920.000	199.600.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	8	2		2		2		2		2		3			-
	2.10.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				99.891.000		189.624.600		205.000.000		257.000.000		216.000.000		270.000.000	967.515.600		
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	0	100	56.436.600	100	0	100	47.000.000	100	0	100	49.000.000		-	
	2.10.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		56.436.600		0		47.000.000		0		49.000.000	103.436.600		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	4	0		2		0		2		0		2		-	
	2.10.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				99.891.000		133.188.000		205.000.000		210.000.000		216.000.000		221.000.000	864.079.000		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	72	9		18		18		18		18		18		-	
	2.10.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.263.500		373.227.300		410.831.200		413.431.200		431.131.200		435.631.200	1.842.884.400		
			Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Pertanahan	Persentase Penuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	100	214.263.500	100	373.227.300	100	410.831.200	100	413.431.200	100	431.131.200	100	435.631.200		-
	2.10.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.536.000		15.072.000		13.400.000		14.000.000		14.500.000		15.000.000	63.508.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	4	1		1		1		1		1		1			-
		2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					48.177.500		86.669.500		86.000.000		88.000.000		90.000.000		94.000.000	398.847.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	16	4		4		4		4		4		4			-
		2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0		0		15.271.200		15.271.200		15.271.200		15.271.200	45.813.600	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	0		0		1		1		1		1			KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					18.135.000		39.787.000		36.360.000		36.360.000		36.360.000		36.360.000	167.002.000	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	4	1		1		1		1		1		1			-
		2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.600.000		8.218.800		9.800.000		9.800.000		10.000.000		10.000.000	47.418.800	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4	1		1		1		1		1		1			-
		2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					131.815.000		223.480.000		250.000.000		250.000.000		265.000.000		265.000.000	1.120.295.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Ter laksanakan ya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (D e n g a n Satuan:Laporan)	0	168	24		42		42		42		42		42			-
	2.10.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					220.837.000		611.022.300		519.053.000		1.146.704.000		0		24.000.000	2.497.616.300	
			Ter laksanakan ya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Pertanahan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (D e n g a n Satuan:Persentase)	0	100	100	220.837.000	100	611.022.300	100	519.053.000	100	1.146.704.000	100	0	100	24.000.000		-
	2.10.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		0		269.053.000		0		0		0	269.053.000	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1					1									-
	2.10.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		341.568.000		0		1.024.704.000		0		0	1.366.272.000	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	4			1				3							-
	2.10.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel					45.954.000		0		150.000.000		22.000.000		0		24.000.000	217.954.000	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	6	12		3				3				3			-
	2.10.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					174.883.000		269.454.300		100.000.000		100.000.000		0		0	644.337.300	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	17	13		10				7							-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.900.000		12.900.000		13.000.000		13.200.000		13.400.000		13.600.000	65.400.000	
			Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Pertanahan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	100	12.900.000	100	12.900.000	100	13.000.000	100	13.200.000	100	13.400.000	100	13.600.000		-
		2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12.900.000		12.900.000		13.000.000		13.200.000		13.400.000		13.600.000	65.400.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	2		2		2		2		2		2			-
		2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					184.716.500		211.811.500		267.860.000		274.000.000		363.700.000		373.000.000	1.302.088.000	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Pertanahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	100	184.716.500	100	211.811.500	100	267.860.000	100	274.000.000	100	363.700.000	100	373.000.000		-
		2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.880.000		40.880.000		45.000.000		46.000.000		47.000.000		48.000.000	219.760.000	
			Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	4	1		1		1		1		1		1			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					125.406.500		125.406.500		170.360.000		175.000.000		263.000.000		270.000.000	859.173.000	
			Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	17	3		3		4		4		6		6			-
		2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					17.530.000		45.525.000		51.500.000		52.000.000		52.700.000		54.000.000	219.255.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	120	25		30		30		30		30		30			-
		2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					900.000		0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	3.900.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	4	1		1		1		1		1		1			-
TOTAL:							9.716.713.074		9.675.352.425		11.084.510.471		11.825.441.080		12.318.662.088		12.549.830.975		54.620.679.138	

4.2 Uraian Program

Dinas Pertanahan Kota Batam memiliki 5 (lima) program yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Program

No	Program	Indikator	Definisi Operasional
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP PD	Penilaian oleh Inspektorat
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Hasil survei di dalam perangkat daerah masing-masing dengan responden pegawai PD
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	Jumlah fasilitasi sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah garapan dikali 100
3	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase masyarakat Kampung Tua yang mendapat fasilitasi legalitas tanah	Jumlah kampung tua yang mendapatkan fasilitasi legalitas tanah dibagi target kampung tua dikali 100
4	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan	Jumlah penetapan tanah dibagi jumlah kebutuhan tanah dikali 100
5	Program Penatagunaan Tanah	Persentase kualitas penatagunaan tanah	persentase capaian dokumen yang difasilitasi (realisasi Persentase tanah aset Pemko yang memiliki dokumen legalitas/ target)

4.3 Uraian Kegiatan

Dinas Pertanahan Kota Batam memiliki 11 (sebelas) kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu dibagi keseluruhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi dikali 100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan dibagi seluruh jumlah pegawai di perangkat daerah dikali 100

No	Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN di PD dikali 100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan dibagi dengan seluruh jumlah pelayanan dikali 100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Jumlah realisasi barang milik daerah sesuai kebutuhan dibagi pengajuan barang milik daerah sesuai rencana tahun berkenaan dikali 100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Jumlah realisasi jasa penunjang dibagi target jasa penunjang yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dikali 100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah BMD yang terpelihara dibagi BMD yang direncanakan dipelihara pada tahun berkenaan PD dikali 100
8	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah konflik sengketa pertanahan yang difasilitasi dibagi Jumlah total aduan konflik sengketa pertanahan dikali 100
9	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dibagi target subjek dan objek redistribusi tanah dikali 100
10	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase lahan kosong yang telah diinventarisasi	Tanah kosong Aset Pemko Batam dan Kampung Tua yang diinventarisasi terhadap tanah yang belum dimanfaatkan
11	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemko yang memiliki dokumen legalitas	Jumlah dokumen yang difasilitasi dibagi dokumen yang didaftarkan dikali 100

4.4 Uraian Subkegiatan

Dinas Pertanahan Kota Batam memiliki 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan

No	Subkegiatan	Indikator	Definisi Operasional
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
10	Penyediaan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

No	Subkegiatan	Indikator	Definisi Operasional
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

No	Subkegiatan	Indikator	Definisi Operasional
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
22	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
23	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
24	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota

4.5 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.6 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Subkeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkeg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Subkeg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Subkeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkeg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Subkeg. Pengadaan Mebel Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah Kota Batam	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Subkeg. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Subkeg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase legalitas tanah Kota Batam	Persentase	31,50	47,74	63,07	78,39	93,01	100	(Fasilitasi Sengketa Tanah + inventarisasi tanah kosong + penatagunaan tanah+ pelaksanaan redistribusi tanah)/4 x 100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertahanan	Poin	90,31	90,34	90,37	90,40	90,43	90,47	Berdasarkan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017 IKM = (Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur/jumlah responden x jumlah unsur) x 25

4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	36,11	52,78	66,67	77,78	88,89	97,22	100
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi	%	NA	0	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran								
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	NA	0	100	100	100	100	100
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	0	100	100	100	100	100
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	NA	0	100	100	100	100	100
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	57,63	75,38	81,07	85,80	90,53	95,27	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	0	0	0	0	0	0
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	NA	0	0	0	0	0	0

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pertanahan dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pembangunan daerah;
2. Pedoman bagi Dinas Pertanahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pertanahan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

Apabila dikemudian hari Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



AMSAKUR ACHMAD